



**PUTUSAN**

**Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**I. Nama lengkap : Dedy Tryana Bin Muchsin (alm) ;**

Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 27 April 1970 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Dsn. Dlopo RT 013 RW 002 Desa Karangrejo  
Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau  
Kontrak di Grogol Kauman Gang III Peneleh  
Kecamatan Genteng Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Serabutan ;  
Pendidikan : SD (lulus) ;

**II. Nama lengkap : Muhammad Bin Tohir ;**

Tempat lahir : Madura ;  
Umur/tanggal lahir : 88 tahun / 17 Agustus 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. DKA Tegal Nomor 17 RT 010 RW 06  
Kelurahan Sawunggaling Kecamatan  
Wonokromo Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Serabutan ;  
Pendidikan : SD ;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Para Terdakwa ;

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Para Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara: PDM - /Eoh.2/01/2022, tertanggal 9 Maret 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.Menyatakan terdakwa I. **DEDY TRYANA Bin MUCHSIN** dan terdakwa II. **MUHAMMAD Bin TOHIR** bersalah melakukan tindak pidana “ **pengurian dalam pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **DEDY TRYANA Bin MUCHSIN** dan terdakwa II. **MUHAMMAD Bin TOHIR** Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Doshbook HP merk Redmi 9A, **dirampas untuk dimusnahkan**.
- 4.-----Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan No.Reg.Perk.PDM : PDM-/Eoh.2/1/2022, tanggal 20 Januari 2022, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Bin Tohir dan Ridwan Alias Duwan (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat didalam bus jurusan

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 2



Mojokerto-Surabaya dijalan Ahmad Yani ( didepan Rumah Sakit Islam ) Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Readmi 9 A warna biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Marmi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Marmi naik bus warna hijau dari terminal Bungurasih tujuan terminal Joyoboyo Surabaya sambil membawa tas didalamnya berisi 1 (satu) buah Hand Phone Merk Readmi 9 A warna biru dan dalam bus tersebut sudah ada 5 (lima) penumpang diantara terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin dan terdakwa Muhammad Bin Tohir dan Ridwan Alias Duwan yang duduk terlebih dahulu, sekira pukul 15.30 Wib bus yang ditumpangi oleh saksi Marmi ditengah perjalanan teapatnya di Jalan Ahmad Yani (Depan Rumah Sakit Islam) Wonokromo Surabaya terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin pura-pura muntah yang diarahkan kepada saksi Marmi oleh karena saksi Marmi merasa risih lalu pindah kedepan namun dihalangi-hanlangi lalu didorong-dorong oleh terdakwa Muhammad Tohir kemudian Ridwan Alias Duwan mengambil Hand Phone Redmi 9A yang ada didalam tas milik saksi Marmi lalu diberikan kepada terdakwa Muhammad Tohir tanpa sepengetahuan saksi Marmi, setelah terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin, terdakwa Muhammad Bin Tohir dan Ridwan Alias Duwan melakukan pencurian kemudian turun dari bus warna hijau ;

***Perbuatan terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin dan terdakwa Muhammad Bin Tohir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Febrian Lasadewa Kuncoro :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan A. Yani (depan Rumah Sakit/RSI) Wonokromo Surabaya ;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang Terdakwa diantaranya : Terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin, Terdakwa Muhammad Bin Tohir, dan Sdr. Ridwan Als. Duwan (DPO);
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga pelaku pencopetan yang kerap dilakukan di dalam bus hijau maupun lyne kuning dengan modus pura-pura munta di depan para korban, setelah itu Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin di rumah kontrakan di Grogol Kauman Gg. III Kec. Genteng Surabaya kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Bin Tohir di rumahnya di Jl. DKA Tegal RT.010 RW.006, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah dompet, 19 (sembilan belas) memori card/micro sd, 3 (tiga) case HP, 1 (satu) kabel charger, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 2 (dua) buah jaket yang diduga barang sisa hasil pencurian (nyopet) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

## 2. Saksi Marmi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan A. Yani (depan Rumah Sakit/RSI) Wonokromo Surabaya ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Sabtu taggal 14 Agustus 2021sekira pukul 15.30 Wib tepatnya di Jl. A. Yani (depan rumah Sakit Islam) Wonokromo Surabaya;

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang telah hilang tersebut berupa : 1 (satu) buah Hp merk Redmi 9A warna biru saat saksi berada di dalam Bis hijau;
- Bahwa bermula saat Terdakwa naik bis hijau jurusan Mojokerto Surabaya tiba-tiba Terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin yang saat itu duduk dibelakang saksi tiba-tiba muntah dipundak saksi, kemudian dengan spontan saksi pindah tempat duduk sebelah Terdakwa Muhammad Bin Tohir yang saat itu membawa tas ransel mendorong-dorong saksi, kemudian Terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin kembali muntah dan selalu mengarahkan kepada saksi, dan pada saat itulah saksi didorong dan ditarik-tarik oleh Terdakwa Muhammad Bin Tohir yang ada didalam bus hijau tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut HP milik saksi tersebut saksi simpan didalam tas saksi yang mana saat itu sudah dalam keadaan terbuka separuh ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih mencapai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah oleh Jaksa Penuntut Umum, namun tetap berhalangan hadir dipersidangan, dengan persetujuan Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang telah diberikan dihadapan penyidik dan keterangan mana sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, yaitu :

### 3. Saksi Dedy Triyanto :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan A. Yani (depan Rumah Sakit/RSI) Wonokromo Surabaya ;
- Bahwa barang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi 9A warna biru saat saksi berada di dalam Bis hijau;
- Bahwa tersebut bermula saat terdakwa naik bis hijau jurusan Mojokerto Surabaya tiba-tiba terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin yang saat itu duduk dibelakang saksi tiba-tiba muntah dipundak

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian dengan spontan saksi pindah tempat duduk sebelah Terdakwa Muhammad Bin Tohir yang saat itu membawa tas ransel mendorong-dorong saksi, kemudian Terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin kembali muntah dan selalu mengarahkan kepada saksi, dan pada saat itulah saksi didorong dan ditarik-tarik oleh Terdakwa Muhammad Bin Tohir yang ada didalam bus hijau tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut HP milik saksi tersebut saksi simpan didalam tas saksi yang mana saat itu sudah dalam keadaan terbuka separuh ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Marmi mengalami kerugian kurang lebih mencapai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Mohammad Ridwan (DPO) melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB tepatnya di Jl. A. Yani (depan Rumah Sakit Islam) Wonokromo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Bin Tohir mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru milik saksi Marmi yang saat itu berada didalam tas milik saksi Marmi yang dibantu Terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin, yang rencananya HP tersebut akan terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan hasil penjualan tersebut akan di bagi tiga ;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Mohammad Ridwan mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi 9-A warna biru yang didalam tas saksi Marmi dengan cara Terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin berpura-pura muntah yang mana saat itu saksi Marmi duduk di depan terdakwa, Sdr. Mohammad Ridwan (DPO) yang bertugas mengambil / mencuri HP milik saksi Marmi saat berada di dalam tas milik saksi Marmi kemudian Terdakwa Muhammad Bin Tohir yang bertugas menghalang-halangi saksi Marmi serta membawa HP hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Bin Tohir berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Wonokromo pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa berada di Kos Gubeng Masjid No.7 Rt/Rw.

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/007 Surabaya bersama dengan Terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin yang berhasil diamankan di Rumahnya di Grogol Kauman Gg.3 sekira pukul 12.00 Wib, sedangkan Sdr. Mohammad Ridwan berhasil melarikan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Mohammad Ridwan (DPO) saksi Marmi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagai barang bukti dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Doshbook HP merk Redmi 9A., Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Mohammad Ridwan (DPO) melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB tepatnya di Jl. A. Yani (depan Rumah Sakit Islam) Wonokromo Surabaya;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Bin Tohir mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru milik saksi Marmi yang saat itu berada didalam tas milik saksi Marmi yang dibantu Terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin, yang rencananya HP tersebut akan terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan hasil penjualan tersebut akan di bagi tiga ;

- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Mohammad Ridwan mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi 9-A warna biru yang didalam tas saksi Marmi dengan cara Terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin berpura-pura muntah yang mana saat itu saksi Mami duduk di depan terdakwa, Sdr. Mohammad Ridwan (DPO) yang bertugas mengambil / mencuri HP milik saksi Marmi saat berada di dalam tas milik saksi Marmi kemudian Terdakwa Muhammad Bin Tohir yang bertugas menghalang-halangi saksi Marmi serta membawa HP hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Bin Tohir berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Wonokromo pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa berada di Kos Gubeng Masjid No.7 Rt/Rw. 006/007 Surabaya bersama dengan Terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin yang berhasil diamankan di Rumahnya di Grogol Kauman Gg.3 sekira

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 7



pukul 12.00 Wib, sedangkan Sdr. Mohammad Ridwan berhasil melarikan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Mohammad Ridwan (DPO) saksi Marmi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. U

nsur Barang Siapa ;

2. U

nsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah **Terdakwa I. Dedy Tryana Bin Muchsin dan Terdakwa II. Muhammad Bin Tohir** yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa **Terdakwa I. Dedy Tryana Bin Muchsin dan Terdakwa II. Muhammad Bin Tohir** adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 8





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

**Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Mohammad Ridwan (DPO) melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB tepatnya di Jl. A. Yani (depan Rumah Sakit Islam) Wonokromo Surabaya. Terdakwa Muhammad Bin Tohir mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru milik saksi Marmi yang saat itu berada didalam tas milik saksi Marmi yang dibantu Terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin, yang rencananya HP tersebut akan terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan hasil penjualan tersebut akan di bagi tiga ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Sdr. Mohammad Ridwan mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi 9-A warna biru yang didalam tas saksi Marmi dengan cara Terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin berpura-pura muntah yang mana saat itu saksi Mami duduk di depan terdakwa, Sdr. Mohammad Ridwan (DPO) yang bertugas mengambil / mencuri HP milik saksi Marmi saat berada di dalam tas milik saksi Marmi kemudian Terdakwa Muhammad Bin Tohir yang bertugas menghalang-halangi saksi Marmi serta membawa HP hasil curian tersebut. Terdakwa Muhammad Bin Tohir berhasil diamankan oleh

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Polsek Wonokromo pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa berada di Kos Gubeng Masjid No.7 Rt/Rw. 006/007 Surabaya bersama dengan Terdakwa Dedy Tryana Bin Muchsin yang berhasil diamankan di Rumahnya di Grogol Kauman Gg.3 sekira pukul 12.00 Wib, sedangkan Sdr. Mohammad Ridwan berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. Mohammad Ridwan (DPO) saksi Marmi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatan"**. Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Doshbook HP merk Redmi 9A, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- P  
erbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- P  
ara Terdakwa pernah dihukum dan sering melakukan pencurian;

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 10



**Hal-hal yang meringankan :**

- P  
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- P  
Terdakwa menyesal;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP,  
dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. M  
enyatakan **Terdakwa I Dedy Tryana Bin Muchsin** dan **Terdakwa II Muhammad Bin Tohir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatan"**;
2. M  
enjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Dedy Tryana Bin Muchsin** dan **Terdakwa II Muhammad Bin Tohir** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. M  
enetapkan barang bukti berupa :  
- 1  
(satu) buah Doshbook HP merk Redmi 9A  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. M  
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **14 Maret 2022**, oleh : **Hj. Widarti, S.H., M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Titik Budi Winarti, S.H., M.H.**, dan **A. A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal : **21 Maret 2022**, oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Suwarningsih, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Mosleh Rahman, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *teleconference*;

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 11



Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Titik Budi Winarti, S.H., M.H.**

**Hj. Widarti, S.H., M.H.**

**A. A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.**

Panitera Pengganti,

**Suwarningsih, S.H., M.Hum.**

Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sby., Hal. 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)